



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Lembata – Email : perizinan.lembata@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM-PTSP.570 / 02 / IOPAUD.TK/ II / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
JENIS TAMAN KANAK – KANAK (TKK) SITI NIRMALA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOBER) maupun Formal Jenis Taman Kanak – Kanak (TK) adalah suatu upaya pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pembangunan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa rendanya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal TK dan Non Formal KOBER dalam rangka mendukung pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Siti Nirmala telah berjalan selama 19 (Sembilan belas) tahun sejak tahun 2004 sampai sekarang dn telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak Siti Nirmala;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KOBAR) dan Tempat Penitipan Anak (TPA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55/U/2001 tentang Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Lembata Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata

- Memperhatikan:
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Nomor Disdik.800/IV/121/II/2023 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Siti Nirmala , Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata tanggal 06 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Siti Nirmala ;
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TKK) Nirmala menjadi tanggungjawab Yayasan, Pengelola/ Penyelenggara Sekolah, Termasuk Guru/ Tenaga Pendidik;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;
- KELIMA** : Apabila keputusan pada Diktum Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, terhitung mulai tanggal, 07 Februari 2023 Sampai dengan 07 Februari 2026, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

Kepala Dinas,


NASRUN NEBOO, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19680612 200012 009


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENENAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM-PTSP.570 / 02 / IOPAUD.TK/ II / 2023
TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL JENIS
KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK (TKK) SITI NIRMALA

STRUKTUR ORGANISASI PAUD FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TKK) SITI NIRMALA
KECAMATAN ILE APE
KABUPATEN LEMBATA

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pelindung/Penasihat | : Kepala Desa Lamawara |
| 2. Kepala Sekolah | : Agnes Herin, S.Pd |
| 3. Komite Sekolah | : Damasus Ola |
| 4. Bendahara | : Kristina Tuto, S.Pd |
| 5. Operator Sekolah | : Sirilus P.G. Ola Uran |
| 6. Tenaga Pendidik | : - Elisabeth Tena Pulo, S.Pd
- Kristina Tuto, S.Pd |

Kepala Dinas,


NASRUN NEBOO, SH f
Pembina Tk.I
NIP. 19680612 200012 009



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
KECAMATAN ILE APE
DESA BUNGAMUDA

SURAT KEPUTUSAN DESA

Nomor : PEM 140 / 15 / BM / VII / 1986

**TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA TKK SITI NIRMALA DESA BUNGAMUDA
KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA**

1. Dalam rangka pelayanan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu didirikan lembaga TKK SITI NIRMALA di desa Bungamuda.
2. Atas pertimbangan pada point pertama, perlu diadakan keputusan kepada kepala desa bungamuda tentang pendirian lembaga TKK SITI NIRMALA di desa Bungamuda.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dana pat ditinjau kembali dikemudian hari, bila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Di tetapkan di Bungamuda
Pada tanggal 21 juli 1986
Kepala desa Bungamuda



LONGGINUS GILO HUREK